

INOVASI

2021

PERDA NO. 5, LD TAHUN 2021/NO. 5 TAHUN 2021, 13 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG INOVASI DAERAH

- ABSTRAK**
- inovasi daerah merupakan sarana untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi, sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing Daerah serta mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Inovasi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Diatur tentang bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan dan penetapan usulan inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah, diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah, informasi inovasi daerah, pembiayaan, tim pengembangan inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan serta peran serta masyarakat.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 November 2021.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang telah ada tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria dalam Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Inovasi Daerah yang sedang berjalan atau dalam masa uji coba, tetap dilaksanakan, dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan: 7 halaman.